

Astrella, Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berada dibawah naungan Yayasan Astrella dengan Kepala Sekolah Gema Pelangi Oktaviyanti, S.Pd.;

10. Sertipikat Hak Milik No. 08426 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 April 2018 NIB. 10280304.12802 letak tanah Blok Tegal Kawung, Nama yang berhak dan pemegang hak Meini Wartini;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Astrella Nomor : 421.9/Kep.0116/Disdik tanggal 04 Juni 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ASTRELLA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK ASTRELLA
 Alamat : Kp. Tegal Kawung RT 01 RW 08 Kel. Cipageran Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 20256874
 Terakreditasi : C
 Nomor Telepon : 081220647411
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : GEMA PELANGI OKTAVIYANTI, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Astrella Nomor : 099/04.Umum/TK.Ast/II/2025 Tanggal 15 Februari 2025 yang diajukan oleh Kepala Sekolah Gema Pelangi Oktaviyanti, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Deni Ahmad H, M.Pd. Tanggal 28 Febtruari 2025 tentang persyaratan TK Astrella dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0220306702289 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Meini Wartini;
4. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.6/0270/0481/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Mei 2020 kepada Meini Wartini peruntukkan rumah tinggal dan Sekolah Taman Kanak-Kanak;
5. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.52/002/0358/DPMPTSP/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Astrella Memberikan Izin Kepada Meini Wartini a.n Yayasan Astrella (Sekolah Taman Kanak-Kanak Astrella);
6. Surat Keterangan Domisili TK Astrella dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 466.4/0012/DOMYAS/Yan-Um/2020 tanggal 11 Februari 2020 diberikan kepada Meini Wartini;
7. Akta Keputusan Pembina Yayasan No. 04.- tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Sultoni, SH.,M.Kn sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 - Ketua : Tn. Sumaryoto
 - Anggota : Tn. Siswanto
 - b. Pengurus :
 - Ketua : Ny. Meini Wartini
 - Sekretaris : Tn. Sugiyanto
 - Bendahara : Nn. Dwirani Indah Pratiwi
 - c. Pengawas :
 - ketua : Ny. Sukmaya Devi Aryani;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-0023812 tanggal 13 April 2021 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Astrella berdasarkan Akta Notaris No.04.- tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Sultoni, SH.,M.Kn berkedudukan di Kota Cimahi, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
9. Surat Keputusan Nomor : 012/S-Kep/YYS.AST/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Pembentukan TK



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi

Provinsi Jawa Barat 40513,

Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,

Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0152 -DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ASTRELLA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).